

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan aset, perluasan jaringan kantor, serta meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Zettira et al., 2026). Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan transparansi sesuai dengan ajaran islam (Khayira & Hikmah, 2025). Oleh sebab itu, keberlanjutan operasional perbankan syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Meskipun demikian, sebagaimana lembaga keuangan lainnya, perbankan syariah juga tidak terlepas dari risiko terjadinya *fraud* atau tindakan kecurangan. Bentuk *fraud* dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, maupun pelanggaran terhadap prosedur operasional yang berpotensi merugikan bank serta nasabah (Dewi et al., 2025). Praktik kecurangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga berdampak pada penurunan reputasi, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan

(Wibowo, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan *fraud* merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen bank syariah.

Menurut Kennedy & Siregar (2017) *Fraud* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun pencegahan *fraud* dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan. Upaya tersebut mencakup berbagai langkah strategis, seperti meminimalkan potensi terjadinya *fraud*, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap indikasi kecurangan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila *fraud* terjadi (Mayndarto, 2023).

Pencegahan *fraud* menjadi sangat penting karena berperan dalam menekan risiko kerugian, baik dari segi finansial maupun reputasi perusahaan. Selain itu, upaya ini juga berkontribusi dalam menjaga kepercayaan pihak eksternal, seperti nasabah dan investor (Humaniora et al., 2024). Tindakan *fraud* yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap citra perusahaan serta kinerja keuangan secara keseluruhan (Mayndarto, 2023).

Fenomena pertama yaitu kasus pembobolan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tebo terjadi melalui praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai Rp4,8 miliar pada tahun 2021 di BSI KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo. Pada 31 Juli 2025, Polres Tebo menetapkan dua mantan pegawai BSI, yakni Ermalia Wendi (EW), mantan Kepala KCP, dan Mardiantoni (MT), mantan staf pemasaran mikro, sebagai tersangka atas dugaan korupsi tersebut. Modus yang

digunakan adalah rekayasa data dan dokumen pengajuan kredit atas nama 26 debitur fiktif, terdiri dari nasabah KUR kecil dan mikro, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Kasus ini terungkap setelah audit investigatif internal BSI pada tahun 2023 menemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran KUR tahun 2021, yang kemudian dilaporkan kepada Polres Tebo. Hasil penyelidikan kepolisian sepanjang 2023–2024 menguatkan adanya tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif, di mana para tersangka sengaja mengabaikan prosedur verifikasi lapangan dan memalsukan dokumen pendukung kredit. Akibatnya, dana KUR yang seharusnya dialokasikan kepada pelaku UMKM disalurkan kepada debitur tanpa usaha riil.

Dalam proses penyidikan, kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3,825 miliar yang berasal dari setoran angsuran debitur fiktif serta klaim asuransi kredit macet dari PT Askrindo Syariah dan PT Jamkrindo Syariah, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya. Sebagian dana hasil kejahatan diketahui telah digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk pembiayaan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pendirian usaha bimbingan belajar, serta dugaan penggunaan untuk judi daring.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, BSI menegaskan komitmennya terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan kepatuhan syariah serta menjadikan kasus ini sebagai evaluasi untuk memperkuat pengendalian internal dan pengawasan pembiayaan (jambisatu.id.com, 2025).

Kasus tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan terhadap proses pemberian kredit serta verifikasi dokumen calon debitur, khususnya pada tingkat cabang. Kondisi ini seharusnya dapat diminimalkan atau dideteksi lebih dini melalui penerapan sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal. Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian milik (Kurniawan & Izzaty, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang diterapkan oleh organisasi untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh aktivitas internal agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan (Wibowo, 2023). Penerapan pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku (James et al., 2022). Pengendalian internal terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan, yang saling berkaitan dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian (Siregar et al., 2024). Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi karena mendukung pencapaian tujuan serta meminimalkan risiko kegagalan (Brutu, 2023). Selain itu, pengendalian internal berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi hukum (Supriadin, 2020). Penerapan pengendalian internal yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan

efisiensi operasional melalui identifikasi berbagai permasalahan operasional, tidak terbatas pada risiko *fraud* (Wibowo, 2023).

Berbeda dengan pandangan tersebut, Sunyoto (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Menurutnya, pengendalian internal terdiri atas tiga komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian yang mencerminkan sikap pimpinan terhadap pentingnya pengendalian, sistem akuntansi yang memastikan transaksi dicatat dan dilaporkan secara andal, serta prosedur pengendalian yang berfungsi untuk menilai dan memastikan efektivitas pengendalian secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kondisi perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tuanakotta (2013) menegaskan bahwa pengendalian internal akan efektif apabila seluruh komponennya diterapkan secara konsisten, sehingga mampu menekan terjadinya kecurangan seperti penyalahgunaan wewenang dan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tunji (2013) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif dalam mengurangi praktik penipuan di perbankan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang optimal memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan *fraud* dan pencapaian tujuan organisasi (Corporate, 2020).

Fenomena kedua masih di Bank Syariah Indonesia yaitu terjadi pada BSI Cabang Kepulauan Anambas yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana

pelunasan kredit nasabah. Kasus tersebut melibatkan dugaan dana pelunasan kredit sekitar Rp2,8 miliar yang berkaitan dengan 14 nasabah dalam rentang waktu 2022–2024. Perkara tersebut diketahui setelah terdapat nasabah yang mengajukan fasilitas kredit kembali, tetapi dalam sistem masih tercatat memiliki kewajiban meskipun sebelumnya nasabah merasa telah melakukan pelunasan. Kasus tersebut kemudian berlanjut dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Natuna. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pencatatan transaksi nasabah merupakan aktivitas yang memiliki risiko terhadap terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh mekanisme verifikasi dan pemantauan yang memadai (batamtimes).

Selain risiko *fraud* yang berkaitan dengan aktivitas internal, BSI juga pernah menghadapi fenomena gangguan sistem yang berkaitan dengan dugaan serangan siber ransomware pada Mei 2023. Layanan BSI mengalami gangguan sejak 8 hingga 11 Mei 2023 yang menyebabkan nasabah mengalami kendala dalam melakukan transaksi melalui kantor cabang, ATM, maupun BSI Mobile. Pada 12 Mei 2023, kelompok peretas *LockBit* mengklaim bertanggung jawab atas gangguan tersebut dan mengaku telah memperoleh sejumlah data dari sistem BSI. Namun, pada saat kejadian pihak BSI menyampaikan bahwa penyebab gangguan masih perlu dibuktikan melalui audit dan digital forensik. Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai akibat kelemahan Sistem Pengendalian Internal BSI. Meskipun demikian, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian teknologi informasi, keamanan data, manajemen risiko, serta mekanisme pemantauan dalam menjaga keberlangsungan operasional perbankan.

Rangkaian fenomena tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peranan penting dalam mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi perbankan. Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses yang dirancang dan diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan perbankan, Sistem Pengendalian Internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat diwujudkan melalui pembatasan akses, otorisasi berjenjang, pemisahan tugas (*segregation of duties*), verifikasi transaksi, dan pemantauan secara berkala.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah *good corporate governance*. Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian milik (Kurniawan & Izzaty, 2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta berfungsi sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan (Kurniawan & Izzaty, 2019). Dalam penerapan *good corporate governance*, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yang terencana dan didasarkan pada analisis kondisi serta kesiapan internal agar penerapannya dapat berjalan secara optimal (Maharani et al., 2024). Penerapan *good corporate governance* yang efektif mampu meningkatkan

kinerja perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, *good corporate governance* memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh perusahaan, termasuk sektor perbankan (Harry et al., 2022).

Kusmayadi dalam Sari (2012) menyatakan bahwa secara konseptual *good corporate governance* di sektor publik berlandaskan pada nilai yang menghargai aspirasi masyarakat serta mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, KNKG menilai bahwa penerapan prinsip , *good corporate governance* berkontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing, serta meminimalkan praktik penyimpangan seperti korupsi dan penyuapan (Corporate, 2020).

Berbeda dengan pandangan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dinilai mampu memberikan kontribusi strategis dalam berbagai aspek, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing, serta secara efektif meminimalkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi dan penyuapan (Corporate, 2020).

Fenomena selanjutnya pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) juga tercermin pada tingkat regional BSI, yang ditunjukkan melalui audiensi antara BSI Regional CEO Region 6 Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Maret 2026. Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan *Good Corporate Governance*, mitigasi risiko hukum, serta pencegahan potensi tindak

pidana di sektor perbankan syariah. Langkah tersebut menegaskan komitmen BSI dalam membangun komunikasi aktif dengan lembaga penegak hukum guna mewujudkan operasional bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel (kehati jawabarat).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya bergantung pada komitmen internal, melainkan juga pada kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi risiko hukum dan penyelewengan. Bagi BSI, penguatan tata kelola sangat krusial mengingat tanggung jawabnya dalam mengelola dana publik yang berdampak langsung pada reputasi serta kepatuhan hukum. Oleh sebab itu, prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* harus diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat kantor cabang maupun kantor cabang pembantu, dengan penyesuaian terhadap kesiapan internal agar berjalan optimal.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah *sharia compliance*, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Mayndarto, 2023) yang menunjukkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada bank syariah Indonesia. *Sharia compliance* merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam (Fadilah, 2025). Proses ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan guna menjamin bahwa produk, layanan, serta kegiatan operasional senantiasa sejalan dengan ketentuan syariah (Syam, 2024). Salah satu upaya yang dapat dilakukan Bank Syariah Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah dengan

membentuk Dewan Pengawas Syariah yang independen, yang bertugas mengevaluasi dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perbankan. (Mayndarto, 2023).

Fenomena selanjutnya masih di Bank Syariah Indonesia yaitu BSI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online, Syariah *Compliance* jadi landasan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan *sharia compliance* yang selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* pada seluruh sistem dan kegiatan operasional perusahaan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online dengan menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menjelaskan bahwa dukungan BSI terhadap pemberantasan judi online merupakan implementasi dari prinsip *sharia compliance*, mengingat aktivitas perjudian dilarang dalam sistem keuangan syariah. Kepatuhan tersebut didasarkan pada prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, BSI menerapkan strategi mitigasi risiko terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas perjudian melalui lima pilar utama program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Dalam pelaksanaannya, BSI secara aktif melakukan pengawasan melalui forum Komite Pemantau Risiko guna memastikan bahwa program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan secara efektif. Selain itu, pada aspek pengendalian internal, BSI melakukan monitoring dan analisis terhadap rekening yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencucian uang terkait perjudian, kemudian melaporkan hasilnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

BSI juga menjalin koordinasi dengan Bank Mandiri sebagai perusahaan induk dalam melakukan pemadanan data berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian online. Di samping itu, BSI secara aktif melakukan penelusuran terhadap situs atau website yang diduga menggunakan rekening BSI sebagai sarana transaksi perjudian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekening BSI tidak disalahgunakan dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Dari sisi keamanan teknologi informasi, BSI menerapkan berbagai langkah mitigasi melalui kegiatan *web crawling* dan *cyber patrol* terhadap situs-situs yang menggunakan rekening BSI. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penyedia layanan *web hosting* untuk menutup situs yang terindikasi digunakan dalam tindak pidana perjudian.

Sebagai upaya pencegahan, BSI juga melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media, menunda transaksi serta memblokir rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dan menyelenggarakan sosialisasi

serta peningkatan kesadaran (*awareness*) bagi seluruh pegawai mengenai risiko tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perjudian.

Selain penguatan sistem pengendalian, BSI memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan analisis transaksi keuangan mencurigakan bagi seluruh pegawai yang bertugas di bidang Anti *Money Laundering* (AML) bekerja sama dengan PPATK. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan menangani penyalahgunaan sistem jasa keuangan untuk aktivitas perjudian online.

Melalui berbagai strategi mitigasi risiko tersebut, BSI berharap dapat berkontribusi secara aktif dalam menekan serta memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat. Langkah ini juga mencerminkan komitmen BSI dalam menjalankan operasional perbankan yang berlandaskan prinsip *Maqashid Syariah* serta senantiasa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (bankbsi.com, 2024).

Sharia compliance memiliki peran yang sangat penting bagi perbankan syariah karena memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Bank Syariah Indonesia berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah serta para pemangku kepentingan eksternal (Ekonomi et al., 2023). Selain itu, penerapan *sharia compliance* juga berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah, mengingat setiap aktivitas operasional dikendalikan agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Syam, 2024). Kondisi ini pada akhirnya mampu memperkuat kepercayaan nasabah dan pihak

eksternal, karena adanya jaminan bahwa kegiatan operasional bank dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai syariah.

Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan *Sharia Compliance* memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk mekanisme pencegahan *fraud* yang komprehensif. Sistem Pengendalian Internal berfokus pada kontrol operasional, pemantauan risiko, dan peminimalan peluang penyelewengan. GCG menjamin tata kelola yang transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Sementara itu, *Sharia Compliance* menjadi fondasi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang memperkuat nilai etis, integritas, serta sifat amanah. Sinergi ketiga aspek yang mencakup dimensi pengendalian, tata kelola, dan norma etis ini secara teoritis mampu mencegah terjadinya kecurangan secara optimal.

Kota Bandung sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, bisnis, pendidikan, dan jasa di Jawa Barat menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji penerapan ketiga aspek tersebut. BSI memiliki jaringan operasional di berbagai wilayah Kota Bandung yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang penghimpunan dana, pembiayaan, transaksi, dan layanan perbankan lainnya. Tingginya aktivitas operasional tersebut menuntut adanya pengendalian internal yang memadai, tata kelola yang baik, serta kepatuhan syariah yang konsisten. Di tengah perkembangan digitalisasi perbankan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan, upaya menjaga integritas operasional dan mencegah *fraud* menjadi semakin penting. Kondisi tersebut menjadikan lingkungan operasional BSI di Kota Bandung relevan sebagai objek untuk menguji keterkaitan Sistem Pengendalian

Internal, *Good Corporate Governance*, dan *Sharia Compliance* dengan pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Addiarrahman, Khairiyani, dan Sari (2022) berjudul “*Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016–2020*” bertujuan untuk menganalisis tingkat terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menempatkan *fraud* sebagai variabel dependen dengan pendekatan evaluatif terhadap praktik kecurangan yang telah terjadi, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank umum syariah periode 2016–2020. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan konsep *Islamic Corporate Governance* sebagai pendekatan utama dalam menilai tata kelola perusahaan terhadap *fraud*, namun masih berfokus pada pengukuran kejadian *fraud* dan belum menekankan aspek pencegahan secara komprehensif.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada pencegahan *fraud* dengan pendekatan preventif. Penelitian ini menggunakan pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bandung pada tahun 2026. Penelitian ini mengintegrasikan konsep *good corporate governance* dengan *sharia compliance* guna memberikan analisis yang lebih komprehensif. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan kajian pencegahan *fraud* yang bersifat preventif dengan memadukan

aspek pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan syariah pada objek penelitian yang lebih spesifik dan terkini.

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian terdahulu, *fraud* masih menjadi risiko krusial dalam industri perbankan syariah. Kasus KUR fiktif di BSI Tebo, penyelewengan dana pelunasan di BSI Anambas, hingga gangguan layanan akibat indikasi serangan siber membuktikan keberagaman risiko yang menuntut pengendalian serta pengawasan berkelanjutan. Di tingkat regional, penguatan tata kelola melalui kerja sama BSI Region 6 Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan pentingnya mitigasi risiko hukum di wilayah tersebut. Selain itu, status BSI sebagai bank syariah mewajibkan kepatuhan prinsip syariah pada seluruh operasionalnya. Oleh sebab itu, pengujian empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan *Sharia Compliance* terhadap pencegahan *fraud* pada BSI di Kota Bandung menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengaruh variabel terhadap *fraud* yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan *fraud*. Perbedaan perspektif ini penting mengingat meningkatnya kompleksitas risiko operasional pada Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, sehingga penguatan sistem pencegahan *fraud* menjadi kebutuhan strategis yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Syariah (Survey pada Bank Syariah Indonesia Kota Bandung.)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Bank Syariah Indonesia
2. Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* pada Bank Syariah Indonesia.
3. Bagaimana tingkat implementasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Syariah Indonesia.
4. Bagaimana tingkat *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.
7. Seberapa besar pengaruh *sharia compliance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.
8. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan prinsip *good corporate governance* pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk menelaah tingkat implementasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui tingkat terjadinya *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
7. Untuk menganalisis pengaruh *sharia compliance* terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
8. Untuk Menganalisis secara komprehensif pengaruh sistem pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Sistem pengendalian Internal berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pengawasan dan prosedur operasional dalam pencegahan *fraud* pada bank syariah.
2. Penerapan *good corporate governance* menjadi landasan analisis pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam menekan potensi *fraud*, sekaligus memperkaya kajian hubungan antara tata kelola perusahaan dan pencegahan kecurangan.
3. *Sharia compliance* menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah mendorong perilaku etis dan integritas karyawan sehingga meminimalkan risiko *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.2.1 Bagi Penulis

1. Sistem pengendalian internal digunakan untuk menganalisis pengaruh sistem pengawasan dan prosedur operasional dalam mencegah terjadinya *fraud* di Bank Syariah.

2. *Good corporate governance* dimanfaatkan untuk mengkaji pengaruh penerapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap efektivitas pencegahan *fraud*.
3. *Sharia compliance* digunakan untuk memahami peran kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam membentuk perilaku etis serta meminimalkan risiko kecurangan di perbankan syariah.

1.4.2.2 Bagi Perbankan Syariah

1. Sistem pengendalian internal menjadi dasar evaluasi bagi bank syariah dalam memperkuat sistem pengawasan guna meningkatkan deteksi dan pencegahan *fraud*.
2. Penerapan *good corporate governance* meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran untuk mencegah praktik kecurangan.
3. *Sharia compliance* berfungsi sebagai pedoman operasional sesuai prinsip syariah yang menjaga kepercayaan nasabah dan memperkuat budaya integritas dalam pencegahan *fraud*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bandung. Pemilihan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bandung didasarkan pada ketersediaan data serta relevansi dengan tujuan penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai selesai.